

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa Perkawinan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia (Malisi 2022, 26).

Al-Qur'an menjelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surah adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT".

Perkawinan merupakan sebuah acara sakral melalui prosesi khusus dan dengan tata cara khusus yang didasari dengan peraturan agama dan adat di mana Perkawinan tersebut berlangsung. Seperti yang disyariatkan dalam agama Islam, ada beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam menikah. Aturan dan ketentuan ini harus dipenuhi baik dalam proses sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaannya. Salah satu syarat tersebut adanya mahar yang merupakan hak istri dan wajib hukumnya. Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon mempelai laki laki untuk calon mempelai perempuan yang sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah disepakati.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang,

uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Kafi 2020, 57-58). Allah berfirman dalam QS. an-Nisa' (4): 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".

Al-Qurtubi menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan pemberian mahar kepada istri wajib hukumnya. Ini adalah *ijma'* ulama dan tidak ada satupun dari mereka yang menentang pendapat ini (Kamal 2007, 175).

Islam menetapkan besaran mahar yang diberikan kepada calon istri disesuaikan dengan kemampuan calon suami, karena Perkawinan itu merupakan sunah yang mulia yang harus disegerakan jika tidak ada halangannya lagi. Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَدْ وَهَبْتُ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِئْهَا رَأْيِكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَدْ وَهَبْتُ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِئْهَا رَأْيِكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ إِنَّمَا قَدْ وَهَبْتُ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِئْهَا رَأْيِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكِحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Ali bin Abdullah) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) Aku mendengar (Abu Hazim) berkata; Aku mendengar (Sahl bin Sa'd As Sa'idi) berkata; aku pernah berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya". Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun, kemudian wanita itu pun berdiri dan berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah putusan padanya". Ternyata ia belum juga memberi putusan

apa-apa. Kemudian wanita itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya". Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya". Beliau pun bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Tidak". Beliau bersabda: "Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari emas". Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari emas". Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan al-Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini". Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dan maharnya adalah hafalan al-Qur'anmu" (HR. Bukhari) (Al-Bukhari 1997, 281).

Berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 4752 di atas, Nabi Muhammad memerintahkan untuk memberikan mahar kepada calon istri yang kamu nikahi meskipun cincin dari besi dan apabila kamu tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan mahar maka bisa dengan hafalan dari surah yang engkau hafal dari al-Qur'an.

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi atau adat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tidak bertolak belakang dengan syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Ketika hukum Islam dipraktikan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam.

Salah satu tradisi atau adat Perkawinan tersebut adalah tradisi *tuor*. Di Desa Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal terdapat sebuah tradisi yang mewajibkan calon suami untuk membayar sejumlah uang kepada keluarga dari pihak calon istri yang dinamakan dengan tradisi *tuor*. Tradisi *tuor* ini merupakan prosesi awal yang dilakukan masyarakat suku Batak Mandailing sebagai bagian dari tata cara dalam melakukan Perkawinan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. *Tuor* ini sendiri menjadi dasar yang harus dipenuhi dan tidak dapat dihilangkan dalam rangkaian Perkawinan

adat suku Batak Mandailing. Namun tak jarang adat disalahgunakan demi keuntungan pribadi atau demi maksud lain dengan tujuan yang menyeleweng dari arti sebenarnya, dimana ketentuan mengenai adat itu diciptakan oleh nenek moyang terdahulu yang sudah menjadi suatu adat secara turun-temurun bagi masyarakat Desa Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Tuor merupakan sejumlah uang yang diminta pihak calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria berdasarkan perjanjian adat yang sudah disepakati pada saat acara adat yang dinamakan "*marhata sinamot*". Meskipun *tuor* adalah hukum tidak tertulis, *tuor* memiliki signifikansi historis dan sosiologis, oleh karena itu ketika calon mempelai pria mampu memberikan *tuor* dengan jumlah yang besar itu menjadi kebanggaan tersendiri baginya, begitu juga dengan calon mempelai wanita akan merasa bermakna jika mendapat *tuor* dengan jumlah yang besar. *Tuor* berada di luar mahar, di mana mahar diserahkan secara langsung dari keluarga calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan pada saat akad nikah berlangsung, berbeda dengan *tuor* di mana *tuor* ini dibawa rombongan besar pada saat lamaran oleh calon mempelai laki-laki yang diserahkan sebelum prosesi akad nikah, di mana setelah diserahkan uang *tuor* ini menjadi hak penuh orang tua calon mempelai perempuan yang boleh disimpan sendiri maupun diberikan sebagian untuk keperluan Perkawinan (Nasution 2024).

Tradisi ini wajib dilakukan oleh calon mempelai laki-laki atas permintaan calon mempelai perempuan. Jadi menurut tradisi ini, mempelai laki-laki harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan dari calon mempelai perempuan. Walaupun calon mempelai laki-laki berasal dari keluarga menengah ke bawah. Tidak banyak calon mempelai pria bisa menikah dengan mudah, ada yang harus bekerja untuk menabung, akibatnya Perkawinan ditunda sampai beberapa tahun hingga ia mampu mengumpulkan cukup uang.

Tradisi *tuor* ini menyebabkan hal negatif bagi sebagian pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan, karena ketidakmampuan pihak laki-laki untuk memenuhi permintaan *tuor* dari keluarga pihak perempuan. Terdapat beberapa kasus yang besaran *tuor* nya beragam, mulai dari +-Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) hingga Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) yang menyebabkan pasangan tersebut gagal melaksanakan Perkawinan, ditunda dan bahkan memilih melakukan kawin lari. Salah satunya anak dari Bapak Mangaraja yang perkawinannya dibatalkan akibat tidak terpenuhinya *tuor* sebagai berikut:

la benar anak saya waktu itu mau melangsungkan perkawinan, sudah sampai pada tahap *manyapai boru*, dan tibalah waktu itu diacara *manyapai batang boban* (menanyakan jumlah *tuor*) pihak keluarga si perempuan ini meminta besaran *tuor* senilai Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) sedangkan kita dari keluarga calon mempelai laki-laki hanya mampu memberikan *tuor* sebesar Rp. 25.000.000.- dan sudah kami coba juga untuk melakukan tawar menawar supaya keinginan anak kami tetap terwujud, tapi dari pihak perempuan tidak bisa memberikannya di bawah Rp. 40.000.000, jadi karena kami tidak mampu memenuhi syarat dari mereka akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan Perkawinan (Mangaraja, 2025).

Meskipun *tuor* merupakan bagian penting dari adat masyarakat Batak Mandailing, Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan umatnya juga memiliki pandangan terhadap tradisi lokal. Dalam hal ini, konsep '*urf*' menjadi alat penting untuk mengevaluasi apakah tradisi tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam.

Secara bahasa, kata '*urf*' berasal dari akar kata *عرف يعرف* yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan. Terdapat dua jenis '*urf*' dalam Islam, yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf Shahih*' sendiri merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus yang tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur'an dan hadis). Sedangkan '*urf fasid*' merupakan suatu

kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, namun kebiasaan ini bertentangan dengan *syara'* (Zelvian 2021, 436).

Alasan peneliti membahas dan menjabarkan tradisi ini dalam masyarakat muslim berdasarkan tinjauan '*urf*' karena tidak semua aturan tentang perkawinan didasarkan pada al-Qur'an dan sunah melainkan bisa juga didasarkan oleh '*urf*', dan tradisi *tuor* di atas merupakan perbuatan masyarakat setempat yang sudah ada semenjak nenek moyang masyarakat Desa Botung, mengingat '*urf*' itu sendiri berarti sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan masyarakat di Desa Botung telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga '*urf*' merupakan pendekatan yang tepat dalam menjabarkan tradisi di atas.

Oleh karena itu, peneliti bermaksud meneliti lebih lanjut mengenai tradisi *tuor* dalam Perkawinan di Desa Botung. *Tuor* wajib dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebelum diadakan Perkawinan, apabila calon mempelai laki-laki tidak mampu membayar *tuor* maka Perkawinan antara mereka tidak dapat dilangsungkan. Dalam syariat Islam tidak ada membahas tentang tradisi *tuor* ini, sehingga penulis tertarik meneliti permasalahan ini dengan judul "Tinjauan '*Urf*' terhadap Tradisi *Tuor* dalam Perkawinan Suku Batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)".

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan adalah upaya untuk mengungkapkan dengan jelas pertanyaan apa saja yang akan dijawab. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut lantas yang menjadi masalah kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *tuor* dalam sistem perkawinan di Desa Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?

1.3. Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana latar belakang adanya tradisi *tuor* dalam perkawinan di Desa Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana tradisi *tuor* dan pelaksanaannya dalam perkawinan di Desa Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana tinjauan '*urf*' mengenai tradisi *tuor* di Desa Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang adanya tradisi *tuor* dalam perkawinan di Desa Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui tradisi *tuor* dan pelaksanaannya dalam perkawinan di Desa Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui tinjauan '*urf*' mengenai tradisi *tuor* di Desa Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

1.5. Signifikansi Penelitian

1. Pengembangan Keilmuan
 Penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan tradisi *tuor* dalam perspektif '*urf*' sehingga dapat dijadikan rujukan dan bahan bacaan.
2. Manfaat Akademis
 Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tradisi *tuor* dalam perkawinan dalam perspektif '*urf*'.
3. Manfaat Praktis
 Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap masyarakat muslim pada umumnya dan khususnya keluarga yang akan melaksanakan tradisi *tuor* dalam perkawinan Batak Mandailing.

1.6. Studi Literatur

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, ada beberapa studi literatur, yaitu:

Pertama, Skripsi Muhammad Asrawi yang berjudul “*Tinjauan ‘urf terhadap Pembayaran Tuor Perkawinan di Desa Hutaraja (Studi Kasus Didesa Hutaraja, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal)*” UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2024. Skripsi ini membahas tentang pasangan yang menikah dengan *tuor* yang sedikit namun tidak bertahan lama dan berbeda dengan pasangan yang ditentukan *tuornya* dan pasangan itu bertahan lama, serta banyaknya muda-mudi yang enggan menikah karena *tuor* yang ditetapkan terlalu besar-besar sehingga menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatar belakangi terjadinya penentuan pembayaran *tuor* ini disebabkan supaya tidak mudah terjadi perceraian dini dan untuk menjadikan modal awal rumah tangga, terhadap penentuan pembayaran *tuor* masyarakat ada yang setuju dan tidak setuju, setuju dengan alasan bahwa untuk menjaga rumah tangga tetap aman, tidak setuju dengan alasan bahwa menyulitkan bagi laki-laki yang ingin menikah. Pandangan ‘urf terhadap pembayaran *tuor* perkawinan ini adalah boleh dan bagus selama tidak ada dalil syari’at agama, undang-undang negara serta sopan santun yang melarangnya (Asrawi 2024). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus kajian, di mana dalam penelitian ini *tuor* dianggap sebagai bagian dari mahar sementara penelitian yang peneliti lakukan *tuor* merupakan suatu pemberian wajib yang berada di luar mahar.

Kedua, Skripsi Rahma Yani yang berjudul “*Pemberian Tuor Berdasarkan Status Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Padang Mantinggi Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman)*” UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2023. Skripsi ini membahas tentang pemberian *tuor* berdasarkan status sosial perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Padang

Mantinggi Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Dalam tradisi ini pihak calon mempelai laki-laki memberikan *tuor* berdasarkan status sosial calon mempelai perempuan, mengenai jumlah nominal *tuor* yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki dilihat berdasarkan pendidikan calon mempelai perempuan, kedudukannya, dan ekonomi keluarga perempuan dan *tuor* tersebut diserahkan sebelum akad nikah dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian *tuor* yang diberikan calon mempelai laki-laki dilihat berdasarkan pendidikan yang ditempuh oleh calon mempelai perempuan, dan pekerjaan kedua orang tua mempelai perempuan, *tuor* yang diminta dengan nominal yang tinggi berdampak banyaknya pemuda yang mengurungkan niatnya untuk menikah, selanjutnya banyaknya pasangan yang melakukan kawin lari. Tradisi pemberian *tuor* ini termasuk kedalam '*urf al-'am* yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum dan luas disuatu masyarakat. Sedangkan dari segi pelaksanaannya termasuk kedalam '*urf fasid* karena dengan tingginya nominal *tuor* akan menyebabkan tertundanya perkawinan bagi orang yang akan melaksanakannya (Yani 2023). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus kajian, pada penelitian ini lebih fokus kepada pemberian *tuor* berdasarkan status sosial sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan tradisi *tuor* secara umum dalam perkawinan.

Ketiga, Skripsi Purnama Khadijah yang berjudul "*Namosok Ni Tuor dalam Perkawinan ditinjau dari 'urf (Studi di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*" UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2023. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan *namosok ni tuor* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dalam tradisi ini pihak keluarga calon mempelai laki-laki memberikan uang tambahan selain mahar kepada orang tua calon mempelai wanita yang kurang mampu. Mengenai jumlah atau besar uang tambahan tersebut disepakati oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki dengan pihak keluarga calon mempelai perempuan biasanya mulai dari dua juta rupiah sampai lima juta rupiah dan

akan diserahkan sebelum akad nikah. Seperti yang diketahui bahwa pemberian yang harus dibayarkan oleh mempelai laki-laki hanya mahar sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an dan hadis dan mengenai uang tambahan selain mahar tidak diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kendala dan tidak ada masalah dalam pelaksanaan *namosok ni tuor* maka diterima oleh masyarakat dan karena tidak ada dampak buruk dari tradisi ini untuk masyarakat. *Namosok ni tuor* dikategorikan kepada 'urf yang *shahih* karena dalam pelaksanaannya tidak ada yang dirugikan akan tetapi memberikan manfaat dan tidak menghalalkan yang haram (Khadijah 2023). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini meneliti tentang *namosok ni tuor* yang umumnya tidak memberatkan pihak calon mempelai laki-laki karena jumlahnya relatif rendah sementara penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang permintaan *tuor* yang jumlahnya relatif tinggi sehingga terkadang memberatkan calon mempelai laki-laki.

Keempat, Skripsi Muslimin yang berjudul "*Studi Living Hadis Terhadap Tradisi Tuor di Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal*" STAIN Mandailing Natal Tahun 2023. Skripsi ini membahas tentang *tuor* atau lebih dikenal dengan istilah mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian *tuor* di Desa Banjar Lancat tidak memberatkan bagi calon mempelai pria. Adapun tata cara pemberian *tuor* di Desa Banjar Lancat mempunyai beberapa cara diantaranya melamar kemudian bertanya berapakah jumlah *tuornya* seterusnya memberikan *tuor* kepada pihak keluarga perempuan. Kajian *living* hadisnya bahwa masyarakat Desa Banjar Lancat tidak memberatkan *tuor* perkawinan bagi calon mempelai pria yang ingin menikah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. besaran jumlah *tuor* di Desa Banjar Lancat tergantung dari pendidikan serta ekonomi mempelai

wanita (Muslimin 2023). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini meneliti *tuor* menggunakan kajian living hadis dan *tuor* merupakan mahar sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan '*urf*' sebagai bahan kajian analisis dan *tuor* tidak termasuk ke dalam mahar.

Kelima, Tesis Syahrir Ramdani Thohir yang berjudul "*Tuor dalam Perkawinan Adat Mandailing di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syari'ah*" UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024. Tesis ini membahas tentang tradisi penetapan *tuor* dalam perkawinan masyarakat Mandailing di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal ditinjau menurut Perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara positif, *tuor* dapat berfungsi sebagai simbol keseriusan dan penghormatan dalam hubungan perkawinan, serta menjaga kehormatan dan hak perempuan. Namun, di sisi lain, besaran *tuor* yang tinggi dapat menjadi beban ekonomi yang memberatkan pihak laki-laki dan berpotensi menghambat proses perkawinan, bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam *masalah hijayyat*. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun *tuor* memiliki makna penting dalam menjaga martabat dan adat, besarnya perlu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pasangan (Thohir 2024). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini meneliti tentang *tuor* berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah* sedangkan penelitian yang peneliti lakukan meneliti *tuor* berdasarkan perspektif '*urf*'.

Keenam, Disertasi Musa Aripin yang berjudul "*Pelaksanaan Tuor Pada Perkawinan Suku Mandailing Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara*" UIN Sumatera Utara Tahun 2024. Disertasi ini membahas tentang persoalan *tuor* pada suku Mandailing, persoalan *tuor* di satu sisi ternyata bisa membuat sejumlah rencana perkawinan terpaksa dibatalkan. Pada saat yang sama mayoritas suku

Mandailing adalah penganut agama Islam yang taat. Sementara Islam sendiri mempunyai konsep yang sama dengan *tuor* tersebut yaitu mahar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tuor* dan mahar yang ada dalam KHI mempunyai substansi yang sama, yaitu pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri. Namun, pemberian *tuor* mempunyai kelebihan, yaitu adanya filosofi yang digunakan dalam penentuan *tuor*, *holong* dan *saanak saboru*. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa penentuan besaran *tuor* tersebut tidak akan membebani pihak mempelai pria, karena mempelai pria dalam memberikan *tuor* didorong oleh kasih sayang, dan pada saat yang sama orang tua dari calon mempelai wanita juga tidak akan meminta sesuatu yang dapat membebani calon mempelai pria (Aripin 2024). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini meneliti tentang *tuor* menggunakan perspektif KHI sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan perspektif 'urf.

Ketujuh, Skripsi Nursatia yang berjudul "*Tradisi Uang Hantaran dalam Perkawinan Masyarakat Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat*" UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang masyarakat yang melakukan perkawinan yang tidak memenuhi tradisi uang hantaran, maka perkawinan tersebut tidak dapat terlaksana atau dalam istilah dibatalkan. Namun ada juga keringanan seperti ditunda suatu perkawinan dengan syarat diberikan jangka waktu oleh *ninik mamak* sesuai kesepakatan bersama (Nursatia 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini meneliti uang hantaran secara umum sedangkan penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang *tuor* berdasarkan perspektif 'urf.

Kedelapan, Skripsi M. Firdaus yang berjudul "*Pemberian Uang Adat dalam Perkawinan Suku Melayu Perspektif Hukum Islam di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat*". UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2023. Skripsi ini membahas tentang tradisi suku Melayu ada sebuah Tradisi Pemberian Uang Adat perkawinan, penelitian ini

dilatarbelakangi oleh masih adanya tradisi tersebut pada masyarakat Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, persoalan yang muncul yakni adanya anggapan bahwa calon pengantin laki-laki dan keluarganya akan kesulitan untuk membangun mahligai rumahtangga, jika tradisi ini masih dipertahankan terutama ketika bersentuhan dengan sudut pandang atau perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan mengumpulkan data-data dan fakta serta pendapat masyarakat melalui wawancara langsung, hasil wawancara tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan teori *al-adah muhakkamah*. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukumnya tidak bertentangan dengan Hukum Islam, sementara akibat hukum yang ditimbulkan pun tidak ada padanan dan panduannya dalam Hukum Islam, tetapi bagi masyarakat Desa Senyerang yang sudah menjalankan tradisi ini, menjadi syarat dan adanya konsekuensi sosial bila tidak menjalankan tradisi pemberian uang adat. Sementara perspektif hukum Islam tidak menjadikan pemberian uang adat sebagai syarat sahnya Perkawinan (Firdaus 2023). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini meneliti tentang uang adat dalam pandangan hukum Islam secara umum sedangkan penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang tuor perspektif 'urf.

Kesembilan, Skripsi Felia Wati yang berjudul "*Tradisi Maisi Sasduik dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam*". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang tradisi *maisi suduik* yang merupakan pemberian sejumlah uang atau barang yang harus dipenuhi pihak laki-laki ketika hendak menikah dengan perempuan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh ninik mamak perempuan bersama *ninik mamak* laki-laki. Tradisi ini hanya berlaku di *Luhak Nan Limo Puluah* yang mencakup seluruh Kabupaten Lima Puluah Kota dan Kota Payakumbuh. Penelitian ini bertolak dari pada kerangka pemikiran teori *al-'adah muhakkamah* karena tradisi *maisi suduik* dapat dijadikan sikap

perilaku atau kebiasaan dalam masyarakat, dan juga menggunakan teori '*urf*' karena hal-hal yang berkaitan dengan tradisi atau adat dan dijadikan aturan dalam kehidupan bermasyarakat sangat erat kaitannya dengan '*urf*'. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem perkawinan di Nagari Andiang tradisi *maisi sasuduik* adalah suatu keharusan yang mesti dipenuhi oleh laki-laki yang hendak menikah. Dengan beberapa rangkaian upacara perkawinan mulai dari upacara menjelang perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan dan upacara setelah perkawinan. Perkawinan baru dikatakan sempurna apabila Perkawinan seseorang dilakukan secara adat dan *syara'* (Wati 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini menggunakan teori *al-adah muhakkamah* dan '*urf*' sebagai cara pandang sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan '*urf*' secara khusus dalam teori dan analisis.

Kesepuluh, Skripsi Muh Tasmin yang berjudul "*Pengaruh Mahalnya Uang Panai' terhadap Perkawinan di Desa Datara Kec Bontoramba Kab Jeneponto*" Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang pengaruh dan kedudukan uang *panai'* dalam aspek hukum adat dan agama, serta untuk mengetahui dampak uang *panai'* dalam perkawinan di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menggambarkan pentingnya ada kebijakan atas besarnya uang *panai'* demi memudahkan pihak lak-laki untuk mampu melaksanakan perkawinan dalam lingkup kesanggupan dan kemampuannya (Tasmin 2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini meneliti tentang pengaruh uang *panai* saja dalam perkawinan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang tuor dalam perspektif '*urf*'.

Kesebelas, Jurnal Siti Marlina & Rahmi Hidayati yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi*". Penelitian ini membahas tentang upacara adat perkawinan di Jambi yang dinamakan uang adat (*Selemak Semanis*), yang

uang adat ini adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi jika tidak terpenuhi uang adat ini maka tidak akan terjadi perkawinan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan kedudukan dari pemberian uang adat ini merupakan syarat agar terlaksananya Perkawinan dan sifatnya merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan akibat hukum dari pemberian uang adat dalam perkawinan adat melayu Jambi tergantung kepada mampu atau tidak pihak laki-laki memenuhi uang adat yang ditentukan keluarga perempuan, kiranya mampu memenuhi uang adat tersebut maka perkawinan akan dilaksanakan dan jika laki-laki tidak mampu memenuhi uang adat tersebut maka tidak akan terjadi perkawinan dan uang adat ini di luar dari pada pemberian mahar, tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang adat ini tidak menyalahi dari al-Qur'an dan hadis hanya saja terdapat kekeliruan di masyarakat dalam menentukan jumlah uang adat yang terlampaui tinggi sehingga memberatkan pihak laki-laki (Masputri 2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini meneliti tentang uang panai dalam tinjauan al-Qur'an dan hadis sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan perspektif *'urf*.

1.7. Landasan Teori

1. Perkawinan

Perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak. Perkawinan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak (Santoso 2016, 434).

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dengan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah (Khairuddin 2019, 84).

Perkawinan adalah *ijab qobul* yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam al-Qur'an artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai Perkawinan (Yunus 1990, 75).

2. Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya (Ghozali, 2010:84). Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1 huruf d: Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib atau sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya (Shomad 2010, 284).

3. 'Urf dalam Islam

'Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, diterima oleh pikiran yang sehat. Oleh sebagian ulama ushul fiqih, 'urf disebut adat (adat kebiasaan)(Wahyuni 2023, 69).

Pengertian 'urf menurut ahli fiqih ialah:

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ

Artinya: "Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu. Disebut juga adat kebiasaan" (Khallaf 2002, 117).

Jadi 'urf ialah rutinitas masyarakat berupa ucapan ataupun perilaku yang berlaku berulang-kali serta disetujui untuk menjadi kebaikan pada masyarakat tersebut.

Al- Urf jika dipandang dari segi baik atau buruknya adat terbagi dua:

1. *Al-'urf* yang *shahih*, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus yang tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur'an dan hadis). Hal itu tidak menghilangkan kemaslahatan dan juga tidak membawa kemudharatan bagi mereka.
2. *Al-'urf* yang *fasid*, merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, namun kebiasaan ini bertentangan dengan *syara'* (Khallaf 2002, 118).

Maka dari itu, 'urf bisa dijadikan sebagai landasan hukum Islam dengan beberapa syarat, antara lain yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan syariat.
2. Tidak menyebabkan *kemafsadahan* dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh*.
5. 'Urf tersebut sudah menjadi kebiasaan saat hendak dijadikan sebagai salah satu landasan hukum (al-Hasyimy 2008, 83).

Dalam perspektif Islam, tradisi lokal seperti *tuor* dapat dikaji melalui konsep '*urf*', tradisi *tuor* dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' apabila praktiknya tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat, seperti pemborosan, riba, atau tindakan yang merugikan pihak tertentu. Sebaliknya, jika dalam pelaksanaan *tuor* terdapat elemen yang bertentangan dengan syariat, tradisi ini perlu dikaji ulang agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Tradisi *Tuor*

Paada budaya Suku Batak Mandailing yang dikatakan dengan *tuor* adalah segala pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan yang dibicarakan oleh kedua belah keluarga dan diserahkan sebelum Perkawinan sesuai dengan kesepakatan jumlahnya (Ritonga 2020, 132). Tradisi *tuor* adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang sudah diwarisi secara turun-temurun dan dilakukan setiap orang yang akan melakukan perkawinan. Dengan pemberian *tuor* dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan berupa uang atau emas yang diberikan sebelum akad nikah berlangsung (Supardi 2025).

Keunikan tradisi ini di Mandailing terletak pada penerapan falsafah *Dalihan Na Tolu*, yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Batak. Nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* seperti *Somba Marhulahula* (menghormati keluarga perempuan) menegaskan pentingnya harmoni dan keseimbangan dalam hubungan kekerabatan, dimana fungsi *tuor* itu sendiri tidak hanya bersifat materil tetapi juga sebagai penghormatan kepada keluarga dan hubungan kekerabatan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden dengan mengadakan penelitian lapangan dan mencari data-data yang berhubungan dengan yang penulis teliti (Hasan 2002).

1.8.2. Sumber Data

Sumber data yaitu darimana data akan digali, ia bisa berupa orang, dokumen, bahan pustaka, barang, keadaan atau lainnya. Sumber data terdiri dari dua macam yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama pada penelitian ini, berupa pasangan yang menikah beserta keluarganya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di Desa Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data kedua sekaligus sebagai data pelengkap dan penunjang terhadap penelitian ini (Narbuko, 2004, 83). Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku fikih, buku peraturan Nasional, buku Adat Mandailing serta artikel yang berkaitan dengan pembahasan ini.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, percakapan biasanya dilakukan dua belah pihak, antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2015, 186). Adapun informan yang diwawancarai diantaranya para pasangan yang menikah dan keluarganya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat Desa Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian. lalu ditelaah sehingga dapat

mendukung dan membuktikan suatu kejadian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis. Baik berupa catatan, arsip dan dokumen-dokumen resmi Desa Botung yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, yaitu proses mengumpulkan data kemudian disusun secara terstruktur data yang diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian, mendeskripsikannya dalam bentuk bagian-bagian serta menarik kesimpulan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data berkenaan dengan tradisi *tuor* dalam perkawinan Suku Batak Mandailing di Desa Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

